

## Sistem Cash on Delivery Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam

Marchelia Fitria Dewi<sup>1</sup>, Yuyut Prayuti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia, [marcheliafd02@gmail.com](mailto:marcheliafd02@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Indonesia

### ABSTRACT

*Economic activities are closely related to transactions such as to support the needs of oneself, family, and the wider community. In connection with that, buying and selling through electronic media such as using the Cash On Delivery payment system which is a form of trade or business interaction is one of the economic phenomena of mu'amalah that is currently rife. Therefore, Islam has taught that the terms and conditions of buying and selling transactions must be in accordance with the Shari'a, such as avoiding defects such as not fulfilling the conditions of the goods being traded, both the type, quality, and quantity, price, and there is no element of coercion, fraud, harm, or other conditions that make up the pillars of buying and selling. So the purpose of this research is to examine the legal protection of cash on delivery transactions in online buying and selling from the perspective of consumer protection and Sharia economic law. This research is a descriptive analytical normative legal research, using legislative and conceptual approaches. As a result, buying and selling is a fundamental component of Islamic Shariah, and adhering to these pillars is essential for a successful and legitimate transaction. Accordingly, Islamic jurisprudence deals with the order of purchase and sale, where the permissibility of transactions with al-salam aims to increase the convenience of business by allowing goods to be delivered later. Thus the use of the COD method, which allows payment on the spot, reduces fakes and hazards such as goods that do not match the size, shape, color, or packaging ordered.*

<b>Keywords</b>	cash on delivery; economy; law; Islam; buying and selling; consumer protection
<b>Cite This Paper</b>	Dewi, M. F., & Prayuti, Y. (2023). Sistem Cash on Delivery Dalam Prespektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam. Legal Spirit, 7(2).

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah subbidang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana manusia berperilaku dalam kaitannya dengan produksi, distribusi, konsumsi, dan alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi Islam didasarkan pada keimanan kepada Allah dan menyoroti pentingnya aspek komersial untuk kemaslahatan manusia dan pembangunan sistem dalam perilaku kehidupan ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah Islam.<sup>1</sup> Aturan-aturan Al-Qur'an dan hadits, yang hanya menetapkan nilai-nilai (prinsip-prinsip), dimaksudkan untuk diikuti dalam konteks syariah, yang mengatur kegiatan ekonomi. Hadits Nabi hanya menjelaskan beberapa unsur operasionalisasinya, sementara kontak ekonomi dalam segala bentuknya terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tingkat kemajuan budaya manusia. Semakin berkembangnya masyarakat manusia, maka semakin banyak pula ragam muamalah yang muncul, namun bukan berarti cita-cita atau norma-norma Islam

<sup>1</sup> Roudotul Jannah, "KETERKAITAN ANTARA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DENGAN PERUBAHAN FATWA HUKUM," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2 (June 2, 2022): 205-11, <https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.89>.

luput dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang berkembang di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, berkembanglah pemikiran-pemikiran dalam masalah ekonomi yang mengikuti prinsip-prinsip Islam sehingga muncullah hukum ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Ekonomi syariah adalah ajaran damai yang menekankan norma-norma agama dan etika, memberikan nilai keuntungan yang relatif bagi kedua belah pihak yang terlibat, dan membagi kerugian yang ada sehingga tidak hanya terpusat pada satu pihak. Dalam ekonomi Islam, mengadopsi taktik yang tidak benar, seperti *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan riba, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Sistem ekonomi Syariah berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena memiliki ciri-ciri ketuhanan, akhlak, kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan.<sup>3</sup> Sebagai hasilnya, kegiatan ekonomi Syariah membantu mengatur dan mencapai standar hidup yang adil bagi semua individu dalam masyarakat Islam. Sistem ekonomi Islam, yang menggabungkan semua kegiatan dan kebiasaan masyarakat, bersifat dinamis dan adil dalam pendistribusian uang dan kekayaan, memberikan hak kepada setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan terhormat baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Kegiatan ekonomi terkait erat dengan transaksi yang kita lakukan untuk mendukung kebutuhan kita sendiri, keluarga kita, dan mereka yang kurang beruntung dengan menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tuntutan manusia telah berkembang dari waktu ke waktu, dan dalam dunia perusahaan modern, pembelian dan penjualan jarak jauh telah menjadi kebiasaan.<sup>5</sup> Jual beli melalui media elektronik yang merupakan salah satu bentuk interaksi perdagangan atau bisnis merupakan salah satu fenomena ekonomi mu'amalah. Penggunaan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) dalam transaksi jual beli merupakan salah satu mu'amalah dalam perekonomian saat ini. Penjual dan pembeli yang melakukan transaksi COD sepakat untuk bertemu di suatu lokasi tertentu, setelah itu penjual menyerahkan barang dan pembeli memeriksanya. Uang diserahkan jika pembeli merasa puas. Namun, karena pembeli terkadang tidak mendapatkan barang yang dipesan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat melalui media, maka sistem COD dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>6</sup> Selain itu, salah satu prinsip jual beli adalah menjauhi ketidakadilan dan transaksi yang merugikan penjual dan pembeli. Aturan ini didasarkan pada gagasan khiyar, yang memberikan pilihan kepada kedua belah pihak untuk membatalkan jual beli jika barang yang dipertukarkan berbeda. Khiyar, yang menunjukkan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penjualan, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pilihan ini.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Hatoli Hatoli, "Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi Di Indonesia Perspektif DSN-MUI," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5 (June 10, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844>.

<sup>3</sup> Abdillah Halim, "PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 (June 1, 2023): 101–20, <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.

<sup>4</sup> Muhammad Syahrin, Mohammad Arifin, and Reza Luayyin, "KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1 (July 26, 2022): 95–105, <https://doi.org/10.46773/v1i1.395>.

<sup>5</sup> Patri Sagita, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE," *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (December 15, 2021): 141–55, <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>.

<sup>6</sup> Muflihatul Fauza, "ETIKA AKAD ANTARA PENJUAL, PEMBELI DAN JASA KURIR DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 15 (June 30, 2023): 94–108, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>.

<sup>7</sup> Ade Fernanda, Muhammad Armia, and Rispalman Rispalman, "THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR SYARAT ON TRANSACTION OF SHOES BY DROPSHIP SYSTEM IN THE CITY OF Banda Aceh (A Study Case of

Sehubungan dengan itu, terdapat penelitian sebelumnya yang ditulis oleh May Shinta Retnowati, Namira Muthia Rosalina, Devid Frastiawan Amir Sup, dan Muhammad Irkham Firdaus dengan judul “Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (*Cash on Delivery*)”, namun lebih membahas penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli online dengan sistem COD. Sedangkan penelitian ini mengkaji dalam segi konsep ekonomi Syariah dalam keabsahan transaksi jual-beli online dengan menggunakan sistem *cash on delivery*. Media sosial dan media lainnya dapat digunakan untuk memfasilitasi hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif.<sup>8</sup> Islam telah mengajarkan bahwa syarat dan rukun transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat. Menurut para ulama fiqh, transaksi jual beli dianggap sah apabila terhindar dari cacat seperti tidak memenuhi syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, harga, serta tidak ada unsur paksaan, penipuan, kemudharatan, atau syarat-syarat lain yang menjadi rukun jual beli.<sup>9</sup> Sehingga, pertanyaan besar dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum transaksi *cash on delivery* dalam jual-beli online dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan ekonomi Syariah?

## METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto, sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, karena secara spesifik, penelitian ini memberikan gambaran tentang masyarakat atau kelompok orang tertentu, manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup>

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperlukan guna memahami adanya hubungan diantara ilmu-ilmu hukum serta telaah terhadap unsur-unsur hukum, dalam hal ini hukum tertulis.<sup>12</sup> Bila ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif atau dapat disebut juga dengan *descriptive legal study*, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 2. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang disampaikan oleh penulis adalah data kualitatif yaitu peneliti menyajikan data yang berupa kata atau kalimat<sup>14</sup> yang selanjutnya disusun secara utuh

---

Dropshipper in Syiah Kuala Sub-District),” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 11 (December 30, 2021): 164, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.8617>.

<sup>8</sup> Rianti Rianti, “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE LAZADA,” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1 (June 28, 2021): 1–13, <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>.

<sup>9</sup> Kelvin Ramadhan and Rachmad Kurniawan, *Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam, 2022*, <https://doi.org/10.31219/osf.io/zxng4>.

<sup>10</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>13</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Bandung: Kencana, 2011).

dalam bentuk penulisan hukum. Penelitian hukum ini, terutama didasarkan atas bahan-bahan hukum bersifat *normative-prespektif*.<sup>15</sup> Bahan-bahan hukum bersifat *normative-prespektif*, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*), berdasarkan kekuatannya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>16</sup> yang terdiri dari:

- a Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  - 4) Kumpulan Hukum Islam
  - 5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
- b Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli.
- c Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang objek penelitian seperti jurnal, diktat kuliah, bulletin, kasus hukum ensiklopedia dan internet.

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>17</sup> Tanpa mengetahui metode pengambilan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar dan yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data sekunder/bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa "teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dilakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier....".<sup>18</sup> sesuai dengan alat pengumpulan data tersebut, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum, adalah studi dokumen (bahan pustaka) atau kajian kepustakaan (*library research*).

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian yuridis normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan analisis dan eksplanasi.<sup>19</sup> Metode yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan alasan untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undang. Metode yuridis normatif ini mengacu pula kepada penelitian yang mengarah kepada dasar filosofis, khususnya yang berkaitan mengenai

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konsep) dan *case approach* (pendekatan kasus), yaitu sebagai berikut:

#### a *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini juga tergantung pada fokus penelitian,

---

<sup>15</sup> Hadin Muhjad and Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

<sup>16</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrfindo Persada, 2013).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

pendekatan ini fokusnya berbeda untuk kepentingan yang berbeda, misalnya apabila penelitian itu untuk kepentingan praktis pendekatannya akan berbeda apabila penelitian itu untuk kepentingan akademis.

b *Conceptual approach* (pendekatan konsep)

Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif, yaitu analisis yang berupa kalimat dan uraian.<sup>20</sup> Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, alat analisis hukumnya berupa teori-teori, asas, prinsip dan konsep-konsep hukum. Alat analisis ini digunakan untuk menafsirkan hasil penelitian yang berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif yang diinteraksikan dengan hasil analisis fakta masyarakat bersifat empiris-deskriptif. Analisis ini bertujuan menghasilkan, menstrukturkan dan mensistematisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk pengambilan kesimpulan sehingga tujuan akhir penelitian hukum ini dapat tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Jual-Beli Terhadap Transaksi Online dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam

Al-Qur'an menyatakan bahwa perdagangan sama dengan bunga, meskipun Allah telah menyetujui perdagangan dan melarangnya. Perdagangan didukung oleh pelaku akad, tujuan penggunaan akad, dan konsensus umum. Pelaku akad (penjual dan pembeli), objek (harga dan barang), dan akad itu sendiri memiliki dua komponen. Selain itu, shighat terdiri dari penawaran dan penerimaan, yang keduanya harus matang, masuk akal, atas kemauan sendiri, dan rasional.<sup>21</sup> Objek jual beli (*mauqud alaih*) harus memenuhi beberapa syarat, antara lain barang yang baik, bermanfaat, dapat diserahkan, milik penuh dan berkuasa, serta diketahui oleh kedua belah pihak. Sebelum penawaran dan penerimaan dilakukan, jual beli dianggap tidak sah karena tidak menciptakan perjanjian yang mengikat antara penjual dan pembeli.<sup>22</sup>

Prinsip-prinsip Islam sangat penting dalam menerapkan nilai-nilai positif dan menghindari perilaku yang tidak baik dalam transaksi jual beli. Untuk menghindari penipuan atau kebohongan ketika ada kekurangan atau kerusakan pada barang yang dibeli, sangat penting bagi penjual dan pembeli untuk memiliki hak khiyar. Hal ini sangat penting dalam jual beli saat ini, yang penuh dengan penipuan.<sup>23</sup> Khiyar, atau hak untuk memilih,

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>21</sup> Padian Siregar, "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam" 5 (March 1, 2019): 57-65, <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2762>.

<sup>22</sup> Devi agustina et al., "Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online," *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1 (October 31, 2021): 11-18, <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.219>.

<sup>23</sup> Hayatun Nuri, Bismi Khalidin, and Jamhir Jamhir, "IMPLEMENTASI KHIYÂR TA'YÏN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK AMWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (October 27, 2021): 124-42, <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i2.1407>.

diperlukan dalam beberapa situasi. Misalnya, diperlukan ketika kedua belah pihak menetapkan bahwa hak pilih, atau khiyar, akan berlangsung selama jangka waktu tertentu, ketika salah satu pihak melakukan penipuan lebih dari sepertiga, dan ketika salah satu pihak menyembunyikan barang yang diperjualbelikan.<sup>24</sup>

Ada berbagai jenis khiyar, termasuk khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar 'Aib, khiyar ru'yah, khiyar ta'yin, dan khiyar sifat. Para ulama mengakui jenis-jenis khiyar ini dan dapat digunakan dalam berbagai bidang *e-commerce*, termasuk transaksi elektronik, perdagangan produk, layanan elektronik, dan informasi. *E-commerce* didefinisikan sebagai kombinasi dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, pelanggan, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang.<sup>25</sup> Transaksi Salam, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan dengan pembayaran yang dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. *Istishna'* mirip dengan salam tetapi berbeda dalam beberapa aspek, termasuk penggunaan pembayaran elektronik dan platform digital.<sup>26</sup>

Mengenai hal itu, transaksi bisnis elektronik antar konsumen yang terjadi di antara para pelanggan untuk memenuhi permintaan tertentu dan pada waktu tertentu dikenal sebagai *e-commerce*. Industri *e-commerce* menggunakan sembilan model bisnis yang berbeda:<sup>27</sup>

1. Etalase virtual, yang memungkinkan pelanggan untuk membeli barang atau jasa berwujud secara online sambil tetap menerima pengiriman tradisional.
2. Konsentrator Pasar: mengumpulkan data barang dan jasa dari beberapa produsen di satu lokasi.
3. Pialang informasi: memberikan rincian tentang barang, biaya, dan ketersediaannya, serta kadang-kadang layanan transaksional.
4. Pialang Transaksi: membantu memfasilitasi transaksi dan memberikan akses kepada pembeli ke berbagai harga dan persyaratan.
5. Lembaga kliring elektronik menawarkan layanan seperti lelang produk, yang memungkinkan ketersediaan dan harga berubah sebagai respons terhadap permintaan klien.
6. Lelang terbalik memungkinkan pembeli mengajukan penawaran ke berbagai penjual untuk mendapatkan barang atau layanan yang mereka inginkan dengan harga yang mereka pilih.
7. Pengiriman Produk Digital: Penjualan dan distribusi perangkat lunak, multimedia, dan barang digital lainnya secara online.
8. Penyedia konten: menawarkan layanan dan bantuan kepada pengguna perangkat keras dan perangkat lunak.

*E-commerce* memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi, dengan berbagai model bisnis yang tersedia untuk mengakomodasi beragam kebutuhan dan preferensi. Hukum ekonomi yang dikenal sebagai KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) merupakan bagian integral dari perekonomian Indonesia. Unsur bai', yang terdiri dari para

---

<sup>24</sup> Dinda Yuanita and Ning Wijaya, "Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4 (May 20, 2022): 115-26, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160>.

<sup>25</sup> Niniek Mumpuni, "OVERVIEW OF THE CONCEPT OF KHIYAR AL AIB IN E-COMMERCE PRACTICE," *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)* 6 (July 29, 2022): 218-25, <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5670>.

<sup>26</sup> Panji Adam, "LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1 (October 31, 2018), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>.

<sup>27</sup> Daffarel Putra, "E-COMMERCE DAN PERANANNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA - Muhammad Daffarel Putra Andreyani - Universitas Padjadjaran," December 22, 2019.

pihak, objek, dan kesepakatan, sangat penting dalam penekanan sistem ini pada jual beli. Unsur-unsur bai' adalah para pihak, objek, dan kesepakatan.<sup>28</sup>

Bagi konsumen besar dan kecil di Indonesia, transaksi online menjadi semakin umum. Karena transaksi internet menyerupai penipuan, ada tingkat kepercayaan yang tinggi. Di Indonesia, ada tiga jenis mekanisme transaksi *e-commerce* yang berbeda: transaksi online dan pembayaran yang dilakukan secara online, transaksi online dan bagi hasil yang dilakukan setelah barang diterima, serta transaksi fisik dan pembayaran yang dilakukan melalui toko online dan offline.<sup>29</sup> Salah satu pilihan terbaik untuk merestrukturisasi ekonomi Indonesia yang tidak terorganisir adalah dengan mengembangkan sistem ekonomi Islam. Perbankan dan ekonomi Islam telah berkembang secara signifikan baik di dalam maupun luar negeri berkat bantuan Dewan Syariah Nasional. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap inisiatif-inisiatif untuk menegakkan hukum Islam di bidang perdagangan.<sup>30</sup>

Terakhir, hukum ekonomi Islam sangat penting dalam menentukan keabsahan dan keadilan transaksi jual beli. Hingga dapat bekerja menuju pasar yang lebih adil dan transparan dengan mengikuti nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi ini diberitahu tentang hak dan kewajiban mereka.<sup>31</sup> *E-commerce* merupakan instrumen yang populer untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti transaksi bisnis-ke-bisnis, bisnis-ke-konsumen, dan konsumen-ke-konsumen. *E-commerce* bisnis-ke-bisnis memerlukan transaksi elektronik antara bisnis dan jumlah atau volume barang yang besar, dengan karakteristik seperti hubungan yang terjalin, pertukaran data, model peer-to-peer, dan akses terbuka ke informasi. Sejauh ini, transaksi bisnis-ke-konsumen *E-commerce* menghubungkan bisnis dengan pelanggan melalui internet, menyediakan sarana untuk menjual barang atau jasa, dan mengatur komunikasi dan interaksi klien.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan itu, khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak jual beli yang telah mereka buat. Khiyar Syarth adalah suatu kondisi di mana penjual dan/atau pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.<sup>33</sup> Kecuali jika disepakati lain dalam kontrak, jangka waktu yang diperlukan berdasarkan ayat (1) dibatasi hingga tiga hari. Jika masa khiyar telah berakhir tetapi pihak yang memiliki hak khiyar tidak menyatakan untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak jual beli, maka transaksi tetap sah.<sup>34</sup>

Komponen khiyar yang lain meliputi: a) Khiyar Naqdi, yaitu kondisi lain di mana pembeli dan penjual membuat kontrak dengan pembayaran yang ditangguhkan. Jual beli

---

<sup>28</sup> Mohammad Fanani, "Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berlandaskan Fatwa MUI Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," July 12, 2023.

<sup>29</sup> Ahmad Firmansyah, "KAJIAN KENDALA IMPLEMENTASI E-COMMERCE DI INDONESIA," *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 8 (March 8, 2018): 127, <https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107>.

<sup>30</sup> Haris Putra, Dede Abdurrohman, and Hisam Ahyani, "Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah Sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah Di Indonesia," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking* 3 (February 28, 2022): 30, <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.666>.

<sup>31</sup> Saifullah Bombang, "ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1 (April 26, 2018): 13–26, <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48>.

<sup>32</sup> Rina Riana and Diah Handayani, "Pengenalan Pemasaran Melalui Media Sosial Dan E-Commerce UMKM Desa Keling Kediri," *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* 5 (June 1, 2022): 253, <https://doi.org/10.33633/ja.v5i2.380>.

<sup>33</sup> Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, and Dara Safitri, "KONSEP KHIYAR PADA TRANSAKSI BA'I SALAM," *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)* 1 (April 20, 2022): 382–90, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

<sup>34</sup> Windiana Lorien, Rahmad Hakim, and Arif Hakim, "The Right to Choose (Khiyar) Innovation for Contemporary Transaction in e-Commerce Marketplace," *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 6 (July 27, 2022): 192–205, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205>.

dianggap selesai dan dapat dilanjutkan jika pelanggan tidak melakukan pembayaran yang telah disepakati untuk barang yang dibeli.<sup>35</sup> b) Khiyar Ru'yah adalah situasi dimana pembeli memiliki hak khiyar sebelum mengetahui barang yang akan dibeli.<sup>36</sup> Jika pembeli meninggal dunia dalam masa khiyar, maka barang yang ditransaksikan menjadi hak milik pembeli sepenuhnya, dan jika pembeli meninggal dunia, maka barang atau benda yang ditransaksikan menjadi hak milik pembeli. Artinya pembeli berhak menerima atau melihat barang yang akan ditransaksikan, dan apabila di kemudian hari pembeli merasa barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang telah ditransaksikan, maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut dan menggantinya dengan barang yang sejenis atau sama; c) Khiyar 'Aib adalah hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi bagi kedua belah pihak yang bertransaksi apabila barang yang ditransaksikan terdapat cacat.<sup>37</sup> Menurut Pasal 235 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, kecuali dinyatakan lain, barang yang diperjualbelikan harus bebas dari aib. Kemudian, dalam Pasal 236 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan hak pembeli terhadap penjual dalam khiyar 'aib, dimana pembeli memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli ketika objek tersebut terdapat 'aib tanpa ada penjelasan terlebih dahulu dari penjual; dan d) Khiyar Ghabn dan taghrib, hak khiyar ini dapat digunakan jika terdapat aib pada barang yang diperjualbelikan.<sup>38</sup> Menurut Pasal 243 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jika penjual memberikan informasi yang tidak benar mengenai kualitas barang yang dijual, pembeli memiliki hak untuk melanjutkan kontrak atau mengakhirinya. Menurut Pasal 244 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pembeli dapat meminta penjual untuk menyerahkan barang sesuai dengan pernyataannya, meminta pengadilan untuk memerintahkan pihak yang memberikan informasi palsu untuk menyerahkan barang sesuai dengan pernyataannya atau menghadapi denda, dan jika penjual memberikan informasi palsu selama transaksi, pembeli dapat menuntut pihak tersebut dan meminta ganti rugi.

### **Pandangan Hukum Islam Mengenai Keabsahan Jual-Beli Online Menggunakan Sistem *Cash on Delivery***

Islam mengakui bahwa perdagangan melibatkan pertukaran komoditas dan jasa antara dua pihak, dan jual beli adalah fitur dasar dari syariah Islam. Empat rukun-akad (antara pembeli dan penjual), *ma'qud 'alaih* (barang yang dijual), alat pembayaran yang sah (uang), dan Ijma-mengatur kegiatan amal ini yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma.<sup>39</sup> Jadi, untuk memenuhi syarat jual beli, kedua belah pihak harus berakal sehat, bertindak sesuai dengan ijab dan qabul, dan menyebutkan secara detail barang yang dijual. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dimiliki dan dapat diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang telah ditentukan ketika transaksi terjadi. Harga barang, atau nilai tukar, merupakan komponen utama dalam jual beli, dan mayoritas orang menggunakan uang.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Windiana Lorien, Rahmad Hakim, and Arif Hakim, "Innovation of the Right to Choose (Khiyar) on Contemporary Transactions Using E-Commerce," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 6 (July 27, 2022): 229–44, <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p229-244>.

<sup>36</sup> Intan Apriliani, Nadya Salsabila, and Putri Wijaya, "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE," *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 9 (March 11, 2023): 33–42, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>.

<sup>37</sup> Nurli Azma, Rong Shu, and Bell Juanes, "Implementation of the Application of Khiyar in Buying and Selling Transactions in Traditional Markets and Buying and Selling Online," *Journal Islamic Economic Minangkabau* 1 (April 14, 2023): 29–39, <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.33>.

<sup>38</sup> Jumarni Jumarni, "KONSEP KHIYAR PADA ONLINE SHOP DENGAN METODE COD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *AL-KHARAJ* 1 (November 3, 2021): 94–110, <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701>.

<sup>39</sup> Erina Fatimah, "Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3 (July 2, 2019), <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2930>.

<sup>40</sup> Utari Lubis and Ismaulina Ismaulina, "TADLIS DALAM BISNIS JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (STUDI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH FEBI IAIN LHOKSEUMAWE)," *Jurnal Ekonomi Syariah*,

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dapat dibagi menjadi tiga kategori: barang berwujud, barang tidak berwujud yang hanya dirujuk dari segi kualitasnya, dan barang tidak berwujud yang tidak ada. Islam melarang jenis-jenis perdagangan ini karena bersifat samar dan tidak jelas.<sup>41</sup> Sistem perdagangan elektronik, yang juga disebut sebagai sistem *e-commerce*, melayani tujuan ini dengan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antara bisnis dan pelanggan. Pertukaran barang, jasa, dan informasi antara mitra bisnis dengan menggunakan jaringan komputer, khususnya internet, disebut sebagai *e-commerce*. *Cash on Delivery*, atau COD, adalah singkatan dari cash dan delivery dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Dalam kasus transaksi COD, pelanggan dan penjual telah sepakat untuk membayar ketika produk yang dikirim diterima. Hal ini dapat dibandingkan dengan kontrak salam, yang merupakan perjanjian pembelian pesanan di mana penjual setuju untuk mengirimkan barang di lain waktu.<sup>42</sup>

Transaksi *al-muslim* (pembeli) dan muslim *ilaihi* (penjual), modal (*ra'su mal al-salam*), dan *shighah* (ijab qabul), baik secara tertulis maupun lisan, merupakan rukun dan syarat transaksi bai' al-salam. Sebagaimana tersirat dari nama akadnya, kriterianya juga mencakup uang yang dilakukan pada saat transaksi, *al-salam* (penyerahan), dan *al-salaf* (didahulukan). Kontrak jual beli salam antara penjual dan pembeli harus menyebutkan spesifikasi, jumlah, dan ukuran produk pada saat transaksi.<sup>43</sup>

Dalam hal ini, terdapat berbagai sudut pandang mengenai keabsahan barang yang dijual secara salam, ada yang langsung membolehkan dan ada pula yang menanggukkan keabsahannya. Selama tidak ada dalil dari Al Qur'an dan hadits yang secara khusus menyebutkan larangannya, maka semua transaksi dan perilaku dalam bidang muamalah adalah boleh.<sup>44</sup> Penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh waktu dan geografis, karena banyak transaksi jual beli yang dilakukan melalui dunia maya (online) di era digital saat ini. Transaksi antar bank, ijab qabul, dan *cash on delivery* (COD) merupakan tiga jenis transaksi jual beli yang sering dilakukan di Indonesia.<sup>45</sup>

Dalam situasi ini, sistem COD masih sesuai dengan metode tradisional pertemuan antara penjual dan pembeli, yang biasanya dilakukan secara langsung. Namun, definisi COD telah bergeser sebagai akibat dari kemajuan sistem elektronik, terutama dalam jual beli, yang awalnya merupakan sistem COD. Beberapa marketplace menawarkan layanan COD, di mana pembayaran dilakukan secara instan di tempat dengan pesanan dari kurir dan diterima oleh pembeli tanpa bertemu langsung dengan penjual. Namun, setiap marketplace memiliki batasannya sendiri dalam menerima pembayaran COD, mulai dari jumlah pembelian minimum hingga persyaratan untuk menyertakan biaya asuransi pengiriman.<sup>46</sup> Pembeli tidak diperbolehkan membongkar barang sebelum membayar harga pembelian dan ongkos kirim kepada kurir secara tunai. Jika terjadi komplain, pelanggan akan diberikan

---

*Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 4 (September 22, 2020): 247-56, <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.799>.

<sup>41</sup> Sukmawati Sukmawati, "JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA FIKIH MAJENE," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (February 24, 2022): 35-42, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160>.

<sup>42</sup> Silviasari Silviasari, "PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY," *Media of Law and Sharia* 1 (August 28, 2020): 151-61, <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9192>.

<sup>43</sup> Salfianur et al., "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PEDAGANG ISLAM DALAM TRANSAKSI AKAD BAY' AL-SALAM," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (March 30, 2021): 51-63, <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.545>.

<sup>44</sup> Swanty Maharani and Akhmad Yusup, "Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Pesanan Dan Implementasinya Pada E-Commerce Shopee," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, July 9, 2022, 41-46, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>.

<sup>45</sup> May Retnowati et al., "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery)," *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3 (May 17, 2022): 10, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11867>.

<sup>46</sup> Umar Sanjaya and Regina Arabella, "Legal Protection of Consumer Data on E-Commerce Platforms with Cash on Delivery (COD) Systems," *KnE Social Sciences*, May 26, 2023, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13386>.

barang baru atau kompensasi lain dalam bentuk pengembalian dana. Jika pelanggan merasa tidak pernah melakukan pemesanan, mereka dapat menolak produk yang dikirimkan oleh kurir dan tidak membayarnya.<sup>47</sup> Karena pilihan yang terbatas, menggunakan COD sering kali menyebabkan biaya pengiriman yang lebih tinggi. Jika pelanggan memilih metode pembayaran COD tetapi menolak barang saat kurir tiba, pasar biasanya memiliki mekanisme pengumpulan data. Pembeli yang menolak barang yang disediakan melalui COD sering kali dimasukkan ke dalam daftar blokir dan tidak lagi dapat menggunakan layanan tersebut.<sup>48</sup> Islam mengizinkan jual beli online selama tidak mengandung riba, ketidakadilan, politik, atau penipuan. Pendekatan COD, yang memungkinkan pembayaran di tempat, mengurangi kebohongan dan bahaya seperti barang yang tidak sesuai dengan ukuran, bentuk, warna, atau kemasan yang dipesan. Namun, sistem ini tetap merugikan pelanggan karena mereka harus menanggung biaya pengembalian barang.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan itu, jual beli dapat diwakilkan menurut mazhab Al-Syafi'i, dan transaksi melalui kurir atau jasa pengiriman adalah sah. Di sisi lain, kurir atau jasa pengiriman yang tidak memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan transaksi, yang mana hal ini tidak sah karena termasuk dalam jual beli *fudhuli* (menjual barang orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan). Dalam hal ini, syariah membolehkan jual beli dengan *wakalah* (perwakilan) berdasarkan hadits, yang memungkinkan jual beli barang secara mandiri dan sah.<sup>50</sup> Sistem ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan perusahaan. Undang-undang ini juga melarang penyiaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.<sup>51</sup> Oleh karena itu, agar jual beli online menjadi halal dan sah menurut hukum Islam, maka produk yang diperjualbelikan haruslah halal, memiliki status yang jelas, sesuai dengan harga dan kualitas barang, serta jujur.<sup>52</sup> Konsumen harus diberitahu tentang potensi masalah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembelian dan penjualan online, seperti kualitas rendah atau pakaian yang tidak sesuai. Akibatnya, kedua belah pihak harus saling percaya satu sama lain, karena kejujuran adalah hasil akhir dari kesuksesan. Dalam jual beli online, sangat penting untuk memprioritaskan kejujuran.<sup>53</sup>

## PENUTUP

Sebagai hasilnya, penulis menemukan bahwa perlindungan konsumen serta hukum ekonomi Indonesia sangat penting dalam mengendalikan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Indonesia dapat mempertahankan ekonomi yang stabil dan berkembang bagi

---

<sup>47</sup> Dayat Hajati, "Pengaruh Layanan Cash On Delivery, Online Consumer Rating Dan Reviews Terhadap Keputusan Pembelian Produk Secara Online," *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)* 8 (December 8, 2022): 141–51, <https://doi.org/10.38204/atrabis.v8i2.1092>.

<sup>48</sup> Dayat Hajati, "The Effect of Cash on Delivery, Online Consumer Rating and Reviews on the Online Product Purchase Decisions," *Business Innovation & Entrepreneurship Journal* 4 (February 28, 2022): 18–26, <https://doi.org/10.35899/biej.v4i1.348>.

<sup>49</sup> Sahrullah Sahrullah, "SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH," *Jesya* 6 (January 2, 2023): 972–80, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>.

<sup>50</sup> Maryani Maryani, Zahida Billah, and Indah Sari, "Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i," *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (March 9, 2020): 121–36, <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.1.2.121-136>.

<sup>51</sup> Haryono Haryono, Troeboes Soeprijanto, and Lathifatu Nisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Dalam Hal Wanprestasi," *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah* 4 (June 12, 2023): 208–13, <https://doi.org/10.51874/jips.v4i1.96>.

<sup>52</sup> Masyitah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 2 (April 1, 2017), <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63>.

<sup>53</sup> Mirna Rafki, Idris Parakkasi, and Sirajuddin Sirajuddin, "Peran Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kepercayaan Dan Repeat Order Konsumen," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3 (December 17, 2022): 121, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868>.

penduduknya dengan mematuhi prinsip-prinsip ekonomi dan aturan keuangan syariah. Dengan demikian, jual beli merupakan komponen dasar dari Syariah Islam, dan mematuhi pilar-pilar ini sangat penting untuk transaksi yang sukses dan sah. Dalam bahasa Hijaz dan Irak, yang dikenal sebagai al-salam dan al-salaf, yurisprudensi Islam berkaitan dengan urutan pembelian dan penjualan. Diperbolehkannya transaksi dengan al-salam bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bisnis dengan mengizinkan barang diserahkan kemudian. Akibatnya, jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, konsumen atau perusahaan memiliki pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan dengan kompensasi, seperti penurunan harga. Sampai batas tertentu, Islam memperbolehkan jual beli online selama tidak mengandung riba, kezaliman, politik, atau penipuan. Hingga metode COD, yang memungkinkan pembayaran di tempat, mengurangi kepalsuan dan bahaya seperti barang yang tidak sesuai dengan ukuran, bentuk, warna, atau kemasan yang dipesan. Namun, pendekatan ini tetap saja merugikan pelanggan karena harus menanggung biaya pengembalian barang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Adam, P. (2018). LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: STUDI TENTANG PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4105>
- agustina, D., Suryani, D., Putri, M., & Fitriani, L. (2021). Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1, 11–18. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.219>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Apriliani, I., Salsabila, N., & Wijaya, P. (2023). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9, 33–42. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>
- Azma, N., Shu, R., & Juanes, B. (2023). Implementation of the Application of Khiyar in Buying and Selling Transactions in Traditional Markets and Buying and Selling Online. *Journal Islamic Economic Minangkabau*, 1, 29–39. <https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.33>
- Bombang, S. (2018). ETIKA DAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1, 13–26. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48>
- Diantha, I. M. P. (2016a). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Diantha, I. M. P. (2016b). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fanani, M. (2023). *Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berlandaskan Fatwa MUI Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama*.
- Fatimah, E. (2019). Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). *Jurnal Justisia Ekonomika:*

*Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 3. <https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2930>

- Fauza, M. (2023). ETIKA AKAD ANTARA PENJUAL, PEMBELI DAN JASA KURIR DALAM SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15, 94–108. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1734>
- Fernanda, A., Armia, M., & Risfalman, R. (2021). THE IMPLEMENTATION OF KHIYAR SYARAT ON TRANSACTION OF SHOES BY DROPSHIP SYSTEM IN THE CITY OF Banda Aceh (A Study Case of Dropshipper in Syiah Kuala Sub-District). *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 11, 164. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.8617>
- Firmansyah, A. (2018). KAJIAN KENDALA IMPLEMENTASI E-COMMERCE DI INDONESIA. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8, 127. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107>
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Press.
- Hajati, D. (2022a). Pengaruh Layanan Cash On Delivery, Online Consumer Rating dan Reviews terhadap Keputusan Pembelian Produk secara Online. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 8, 141–151. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v8i2.1092>
- Hajati, D. (2022b). The Effect of Cash on Delivery, Online Consumer Rating and Reviews on the Online Product Purchase Decisions. *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, 4, 18–26. <https://doi.org/10.35899/biej.v4i1.348>
- Halim, A. (2023). PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8, 101–120. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>
- Haryono, H., Soeprijanto, T., & Nisa, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce dalam Hal Wanprestasi. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Di Sekolah*, 4, 208–213. <https://doi.org/10.51874/jips.v4i1.96>
- Hatoli, H. (2020). Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia Perspektif DSN-MUI. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5, 1–18. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.844>
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrfindo Persada.
- Jannah, R. (2022). KETERKAITAN ANTARA PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DENGAN PERUBAHAN FATWA HUKUM. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 2, 205–211. <https://doi.org/10.53566/jer.v2i1.89>
- Jumarni, J. (2021). KONSEP KHIYAR PADA ONLINE SHOP DENGAN METODE COD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *AL-KHARAJ*, 1, 94–110. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i2.1701>
- Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. (2022a). Innovation of the Right to Choose (Khiyar) on Contemporary Transactions Using E-commerce. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6, 229–244. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p229-244>
- Lorien, W., Hakim, R., & Hakim, A. (2022b). The right to choose (Khiyar) innovation for contemporary transaction in e-commerce marketplace. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6, 192–205. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v6n2.p192-205>
- Lubis, U., & Ismaulina, I. (2020). TADLIS DALAM BISNIS JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF

- EKONOMI SYARIAH (STUDI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH FEBI IAIN LHOKSEUMAWE). *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)*, 4, 247–256. <https://doi.org/10.52490/jeskape.v4i2.799>
- Maharani, S., & Yusup, A. (2022). Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi'i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 41–46. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.793>
- Maryani, M., Billah, Z., & Sari, I. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'i. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 121–136. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2020.1.2.121-136>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Masyitah. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.63>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhjad, H., & Nuswardani, N. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Genta Publishing.
- Mumpuni, N. (2022). OVERVIEW OF THE CONCEPT OF KHIYAR AL AIB IN E-COMMERCE PRACTICE. *JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)*, 6, 218–225. <https://doi.org/10.33751/jhss.v6i2.5670>
- Nuri, H., Khalidin, B., & Jamhir, J. (2021). IMPLEMENTASI KHIYAR TA'YİN PADA TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK AMWAY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 124–142. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v2i2.1407>
- Putra, D. (2019). *E-COMMERCE DAN PERANANNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA -Muhammad Daffarel Putra Andreyani—Universitas Padjadjaran*.
- Putra, H., Abdurohman, D., & Ahyani, H. (2022). Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 3, 30. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i1.666>
- Rafki, M., Parakkasi, I., & Sirajuddin, S. (2022). Peran Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Repeat Order Konsumen. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3, 121. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4868>
- Ramadhan, K., & Kurniawan, R. (2022). *Perdagangan dan Bisnis Dalam Islam*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zxng4>
- Retnowati, M., Rosalina, N., Sup, D., Firdaus, M., & Urrosyidin, M. (2022). Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash on Delivery). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3, 10. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11867>
- Riana, R., & Handayani, D. (2022). Pengenalan Pemasaran melalui Media Sosial dan E-commerce UMKM Desa Keling Kediri. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5, 253. <https://doi.org/10.33633/ja.v5i2.380>
- Rianti, R. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA MARKETPLACE LAZADA. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 1, 1–13. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v1i1.57>

- Sa'diah, Z., Sukoco, D., & Safitri, D. (2022). KONSEP KHIYAR PADA TRANSAKSI BA'I SALAM. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 382–390. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>
- Sagita, F. (2021). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE OLEH MAHASISWA STAIN MAJENE. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2, 141–155. <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>
- Sahrullah, S. (2023). SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI MAQASHI SYARIAH. *Jesya*, 6, 972–980. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1048>
- Salfianur, Nurwahida, Permata, S., & Ikkal, M. (2021). IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PEDAGANG ISLAM DALAM TRANSAKSI AKAD BAY' AL-SALAM. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 51–63. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.545>
- Sanjaya, U., & Arabella, R. (2023). Legal Protection of Consumer Data on E-Commerce Platforms with Cash on Delivery (COD) Systems. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13386>
- Silviasari, S. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY. *Media of Law and Sharia*, 1, 151–161. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9192>
- Siregar, P. (2019). *Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam*. 5, 57–65. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2762>
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sukmawati, S. (2022). JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF ULAMA FIKIH MAJENE. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 35–42. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.160>
- Syahrin, M., Arifin, M., & Luayyin, R. (2022). KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1, 95–105. <https://doi.org/10.46773/v1i2.395>
- Yuanita, D., & Wijaya, N. (2022). Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4, 115–126. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5160>